

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 10, November 2023**  
**Licensed by CC BY-SA 4.0**  
**E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10183894)**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10183894>**

## **Optimalisasi Pemidanaan Lain Sebagai Upaya Alternatif Pengganti Pidana Penjara**

**Rhenald Daeng Lommpo<sup>1\*</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Email: [lommpo5@gmail.com](mailto:lommpo5@gmail.com)

### **Abstrak**

Kelebihan kapasitas (*Overcrowded*) penghuni penjara di Indonesia menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Data terbaru Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM per Januari 2019, jumlah penghuni rutan dan lapas mencapai lebih dari 203 persen dari kapasitas yang ada. Kepadatan ini konsekuensi dari penjatuhan pidana yang berjalan selamsini. Alternatif pidana lain yang ditawarkan adalah restitusi, pidana kerja sosial, dan hukuman lain di luar kurungan. Penelitian ini bertujuan melakukan analisa dan pendalaman dalam memahami bagaimana bentuk rehabilitasi, restitusi, pidana kerja sosial, dan Pidana lain dapat menjadi solusi untuk menghilangkan kelemahan pidana penjara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang biasa disebut dogmatika hukum (*Rechtsgmstiek*). Bahan hukum yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan.

**Kata kunci:** *Overcrowded, Pidana Penjara, Pidana Alternatif*

---

#### **Article Info**

Received date: 25 October 2023

Revised date: 10 November 2023

Accepted date: 19 November 2023

### **PENDAHULUAN**

Kepadatan di lembaga pamasarakatan merupakan konsekuensi logis yang tidak dapat disangkal dari penjatuhan pidana penjara yang selama ini diterapkan atau dijatuhkan oleh hakim yang dilihat dari putusan akhir masih dianggap yang tidak sah. Setelah 28 (dua puluh delapan) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pelaksanaan pamasarakatan telah berkembang jauh. Pidana penjara yang semula terbatas pada tahap pemidanaan, kini telah diperluas ke tahap sebelum dan sesudah pidana tercapai Pemenjaraan tidak hanya menjamin perlindungan individu, tetapi juga mencakup materi terkait. Namun, perkembangan dengan tujuan yang berbeda diatur secara terpisah dari organisasi dan tidak terintegrasi. Lapas juga mendapat perhatian publik karena kelebihan kapasitas, upaya melarikan diri banyak narapidana, penembakan yang menewaskan beberapa narapidana, kerusakan, dan perdagangan narkoba di penjara. Pendirian lembaga pamasarakatan tidak menjamin kepastian hukum terhadap upaya perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana kelompok rentan.. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan lembaga pamasarakatan, antara lain kemampuan, sarana dan prasarana yang kurang optimal, petugas pamasarakatan dan intelijen yang lemah.

Hukuman penjara membatasi kebebasan gerak terpidana dengan membatasi mereka ke lembaga pamasarakatan dengan mengharuskan mereka untuk mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku di lembaga pamasarakatan dengan tindakan disipliner sesuai

dengan peraturan tersebut. Pertimbangan pengawasan narapidana sangat maju dibandingkan dengan keadaan sebenarnya di lapas. Kelebihan kapasitas penjara sering menyebabkan konflik di dalam penjara. Lembaga pemasyarakatan masih menjadi *school of crime* bagi narapidana. . Mantan penjahat yang dihukum karena pencurian ringan dapat melakukan kejahatan yang lebih serius, seperti perdagangan narkoba, setelah dijatuhi hukuman di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat. Kondisi lain yang menyebabkan kekambuhan adalah stigma negatif mantan narapidana oleh masyarakat. Mantan narapidana sering dicap sebagai penjahat terkenal. Hal ini membuat mereka sulit untuk mencari pekerjaan lagi. Satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan melakukan kejahatan seperti menjadi preman jalanan, terjun ke dunia prostitusi, atau menjadi penjual narkoba. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan upaya untuk meminimalisir hukuman penjara.

Upaya dalam meminimalisir hukuman penjara saat ini sudah ditawarkan dalam UU pemasyarakatan yang baru yaitu UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pidana alternatif yang ditawarkan seperti rehabilitasi dan kerja sosial. Tentu dengan adanya pidana alternatif dapat mengurangi *overcrowded* di dalam lapas atau rutan. Dampak dari berkurangnya jumlah penghuni adalah pengawasan dan pembinaan dapat lebih optimal serta menghindarkan pelaku kriminal dari stigma negatif.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang biasa disebut dogmatika hukum (*Rechtsgunstiek*). Mochtar Kusumaatmadja dan Koesnoe menyebutnya Ilmu hukum positif. Philip Hadjon menyebutnya Ilmu Hukum Dogmatik. Ilmu Hukum atau Dogmatika Hukum adalah kegiatan ilmiahnya adalah mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam masyarakat atau negara tertentu-dengan bersaranakan konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi didalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka masalah yang akan diinventarisasi, dipaparkan dan dievaluasi yaitu mengetahui gambaran umum mengenai undang-undang dan landasan teori di dalam perumusan naskah akademik, kemudian untuk mengetahui apakah rehabilitasi, restitusi, pidana kerja sosial, dan pemidanaan lain dapat menjadi solusi untuk menghilangkan kelemahan pidana penjara sehingga dapat dipakai sebagai alternatif pengganti pidana penjara. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel terkait akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang dianalisis untuk melihat pola mekanisme wewenang dan penyelesaian apabila terjadi permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sebab banyaknya kritik terhadap penjara sebagai bentuk pemidanaan.**

Efektif tidaknya suatu ketentuan seperti halnya pidana penjara maka yang menjadi ukuran adalah berhasil tidaknya pidana penjara itu dalam mencapai tujuannya, bukanlah pada berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Namun

yang menjadi persoalan apakah efektifitas pidana penjara itu dapat diukur dan dibuktikan untuk memberikan dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara dalam perundang-undangan.

Pidana penjara pada saat ini masih banyak diperbincangkan tentang keefektifitasannya. Pidana penjara bahkan disebut tidak bisa mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Hal itu dikarenakan sistem yang berlaku memang wajib menerapkan penjara dalam semua kasus pidana. Permasalahannya adalah apakah setiap bentuk tindak pidana harus dijatuhi hukuman penjara ataukah ada solusi lain yang sekiranya lebih pas dan cocok bagi masyarakat kedepannya. Kalau dilihat dari sistemnya, secara filosofis, sistem penjara merupakan sistem kriminal yang jauh dari filosofi pembalasan (*retaliation*), penangkalan (*deterrence*), dan rehabilitasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan atau mencegah penderitaan pembalasan dan juga tidak dianggap bahwa terdakwa adalah orang yang tidak bersosialisasi.

Melihat banyaknya penjatuhan pidana penjara dalam kasus-kasus tindak pidana yang ada dibandingkan jenis pidana yang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, nampaknya jumlah /banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan tidak ada pengaruhnya dengan kejahatan yang terus terjadi, bahkan kejahatan semakin meningkat. Apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang tidak efektif? Sebenarnya terlalu banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, apabila naik turunnya frekuensi kejahatan digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektifitas pidana penjara, maka hal demikian terlalu menyederhanakan hubungan antara naik turunnya kejahatan dengan bekerjanya suatu sanksi pidana.

Lapas sejalan dengan filosofi reintegrasi yang menganggap bahwa kejahatan merupakan konflik antara narapidana dengan masyarakat. Kesalahan membantu memulihkan perselisihan atau menyatukan kembali terpidana dengan komunitasnya (*reintegrasi*). Akan tetapi, adanya over kapasitas menunjukkan bahwa kurang efektifnya pidana penjara dalam penanggulangan kejahatan, namun eksistensi sistem penjara masih terlihat meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah diganti dengan sistem pemasyarakatan. Lapas sebagai pelaksana pembinaan narapidana dan merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, meski demikian bahwa tujuan pembinaan napi ini menghadapi hambatan dan implikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju kegagalan fungsi sebagai Lembaga pembinaan, seperti misalnya terjadinya kelebihan hunian (*overcapacity*), hal ini bukan merupakan faktor kondusif bagi suatu proses pembinaan narapidana yang tujuan pemidanaannya antara lain reintegrasi sosial dan dapat kembali diterima oleh masyarakat serta dapat menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat.

Menurut Barda Nawawi, kritik yang moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam 3 kritik yaitu kritik dari sudut strafmodus, kritik dari sudut strafmaat dan kritik dari sudut straftshort. Kritik dari strafmodus melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara, dari sudut sistem pembinaan atau treatment dan kelembagaan atau institusinya. Kritik dari sudut strafmaat melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek. Kritik dari sudut straftshort ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.

Kritik terhadap pidana penjara juga berkaitan dengan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan pidana yang disamping terjadi perampasan kemerdekaan juga terjadi

akibat negatif berupa: terampasnya kehidupan seksual yang normal yang berakibat munculnya perilaku seksual yang menyimpang berupa homoseksual, onani dan masturbasi, terampasnya kehidupan berusaha terpidana yang berakibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi narapidana, terjadinya cap jahat bagi narapidana setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana yang akan mempersulit interaksi yang bersangkutan dengan masyarakat, serta terjadinya degradasi dan penurunan derajat harga diri manusia yang disebabkan dari pengalaman hidupnya selama di penjara. Perlakuan berbeda terhadap narapidana “white collar crime” yang mendapatkan tempat “mewah” beserta fasilitas sempurna, dibanding dengan narapidana “blue collar crime” dengan fasilitas yang apa adanya dengan tempat yang sempit dan berhimpitan menyebabkan pidana penjara menjadi jenis pidana yang kontroversi.

Kritik dari sudut kebijakan kriminal antara lain terjadinya realitas di lapangan bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara tidak menjadikan pelaku menjadi lebih baik, namun semakin meningkat kualitas kejahatannya, sehingga muncul pandangan sinis di tengah masyarakat bahwa penjara merupakan PTIK, akronim dari Pendidikan Tinggi Ilmu Kejahatan. Pandangan sinis tersebut semakin menemukan kenyataannya pada saat ditemukan kasus peredaran narkoba di dalam penjara. Penjara yang seharusnya merupakan wahana pembinaan narapidana justru sebagai sarang peredaran narkoba. Kritik terhadap pidana penjara memunculkan gerakan untuk menghapuskan pidana penjara dengan diselenggarakannya konferensi internasional mengenai penghapusan pidana penjara “International Conference on Prison Abolition” di Toronto Canada pada 1983, yang dilanjutkan konferensi di Amsterdam pada 1985 atas permintaan The first International Conference on Prison Aolition (ICOPA). Pada kongresnya yang ke-12 ICOPA, memberikan amanat kepada negara-negara di dunia supaya memasukkan pada KUHPnya masing-masing “alternatif pidana penjara”, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara.

### **Restitusi dan Pidana Kerja Sosial sebagai alternatif pidana.**

Kongres ICOPA ke-12 yang mengamanatkan kepada negara-negara di dunia untuk memasukkan alternatif pidana penjara dalam KUHP-nya, ditindaklanjuti dengan Resolusi PBB pada Desember 1990 yang telah menetapkan “Tokyo Rule” yang berisi tentang “Standart Minimum Rules for non custodial measyres” (SMR for non custodial). Tindakan non custodial, yakni tindakan tidak menempatkan pelaku tindak pidana dalam suatu lembaga, sehingga tidak terjadi perampasan kemerdekaan dapat diterapkan dalam setiap tahap pada proses peradilan pidana, yakni pada saat pra peradilan (penyidikan dan penuntutan), proses peradilan (pemeriksaan di pengadilan) maupun pasca peradilan (pelaksanaan putusan pengadilan).

Pidana kerja sosial dan restitusi dengan demikian merupakan dua jenis alternatif pidana penjara yang diamanatkan oleh “Tokyo Rules” untuk dapat dimasukkan dalam KUHP setiap negara di dunia. Pidana kerja sosial “a community swevice order” berasal dari Eropa, yakni pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana “offender” dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk menghindari pidana perampasan kemerdekaan. (Muladi, 2002:138) Pidana jenis ini sudah dikenal di Jerman sejak abad pertengahan, dan dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana denda namun tidak mampu membayar, sehingga berkewajiban untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun kanal-kanal dan tembok kota tanpa dibayar. Pada akhir abad XIX dan awal abad XX pidana kerja sosial mulai dicantumkan sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan denda dalam perundangundangan pidana di negara-negara Eropa, antara lain Jerman, Swiss, Italia dan Norwegia. Pidana kerja sosial dalam perkembangannya mengalami modernisasi, yakni

menghilangkan sifatnya sebagai pidana kerja paksa “forced labour” serta berubah penampilannya sebagai “a voluntarily undertaken obligation” dalam rangka menghindari pidana perampasan kemerdekaan, serta dapat merupakan pidana yang bersifat mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam kerangka pidana bersyarat “suspended sentence”.

Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta akan menumbuhkan rasa malu pada diri terpidana, karena kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat masyarakat, disamping itu juga kerja sosialnya secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat. Bentuk pidana kerja sosial dapat dilaksanakan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah atau lembaga sosial lainnya, yang sedapat mungkin disesuaikan dengan profesi, keahlian dan keterampilan terpidana. Pidana ini juga akan mengurangi berjubelnya penjara yang sangat mengganggu berlangsungnya pembinaan di penjara.

Restitusi adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa perintah untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban/ keluarga korban. Pidana jenis ini merupakan upaya memberikan perlindungan kepada korban kejahatan (victim) yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial (social security). Restitusi sebagai sanksi pidana menurut Reff terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) denda yang sebanding dengan kerugian korban; denda yang berlipat ganda yakni 2 sampai 3 kali kerugian korban; serta (3) sebagai pengganti pidana lain dengan membayar ganti kerugian kepada korban. (Iswanto, 2002:35), sedangkan Iswanto menyatakan bahwa restitusi dapat diperluas meliputi harta benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban akibat kejahatan yang dilakukan pelaku, yang pembayarannya dapat berupa jasa maupun uang kepada korban atau keluarganya. (Iswanto, 2002:25), nilai restitusi menurut Reff tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas hutangnya kepada korban, disamping memberi bukti kepada korban bahwa pelaku telah mengakui kesalahannya kepada korban. Dijatuhkannya pidana restitusi, baik sebagai pidana mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak hanya berorientasi kepada pelaku kejahatan namun juga berorientasi kepada korban kejahatan. Restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku kepada korban akan lebih mudah menghilangkan konflik keduanya serta akan membebaskan rasa bersalah pelaku terhadap korban. Apabila ini terjadi, maka tujuan pemidanaan yang pada hakikatnya bertujuan untuk membina pelaku serta melindungi korban akan lebih mudah diwujudkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pidana penjara dipandang tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan karena kehidupan di penjara tidak menjadikan terpidana setelah keluar menjadi lebih baik, namun sebaliknya banyak yang semakin berat kualitas tindak pidana yang dilakukan, sehingga penjara sering diberikan PTIK (Pendidikan Tinggi Ilmu Kejahatan).
- 2) Pidana kerja sosial dan restitusi apabila digunakan sebagai alternatif pidana penjara diharapkan dapat menjadi solusi menutupi kelemahan pidana penjara, karena pidana kerja sosial diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga tidak akan mengulangi tindak pidana. Sedangkan restitusi diharapkan sebagai upaya untuk memperhatikan dan melindungi korban kejahatan. Dengan demikian tujuan pemidanaan berupa pembinaan pelaku kejahatan dan perlindungan korban/ masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat mengetahui bahwa optimalisasi pemidanaan lain sebagai upaya alternatif pengganti pidana penjara sangatlah penting guna mengurangi kerugian-kerugian negara dan menempatkan hukuman yang tepat sesuai tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang jelas dan mengikat terkait opsi alternatif pengganti pidana penjara tadi dan pelatihan-pelatihan bagi setiap petugasnya.

## Referensi

- Arief Sidharta, Bernard, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Doktrinal, dalam Sulistyowati Irianto & Sudharta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013
- H. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, Andi, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Edisi Ketiga)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002
- Kant, Immanuel, *The Metaphysics of Morals, [Die Metaphysik der Sitten]*. Diterjemahkan oleh John Ladd, Cambridge: Hackett Publishing Company, 1999, *The Critique of Pure Reason*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Nawawi Arief, Barda, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Jakarta: BPHN, 1982
- Widyawati, Anis dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan Perkembangannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020
- Zulva, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Angkasa, “*Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3 September 2010
- Bahiej, Ahmad, *Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RUU KUHP Indonesia*”, Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 7, No. 4, Agustus, 2008
- Sulhin, Iqraq, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Mei 2010
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1823.

- Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana FH UI*, 2003.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang , Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang*, 1990.
- Yolanda, Lise, *Eksistensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia. Diss. Universitas Islam Indonesia*, 2016
- Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pidana*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Ham Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Desember 2010,